

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP PENERAPAN DENDA TILANG BAGI  
PELANGGAR LALULINTAS DI WILAYAH  
HUKUM KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**Disusun Oleh :**

**NAMA : ANDIKA MARYADI**  
**NPM : 1674201235**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2020**

## **PANTUN**

**Hikayat berbilang di negeri junjungan  
Jadi menjalin zaman berzaman  
Mari mantapkan dunia pendidikan  
Semoga Riau memperoleh kemajuan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING**



**TANDA PERSETUJUAN**

**NAMA : ANDIKA MARYADI**

**NIM : 1674201235**


**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENERAPAN  
DENDA TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS  
DI WILAYAH HUKUM KUANTAN SINGINGI**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK  
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

**Pembimbing I**

  
**(Dr. Fahmi, S.H., M.H)**

**Pembimbing II**

  
**(Rai Iqsandri, S.H., M.H)**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning**

  
**(Dr. Fahmi, S.H., M.H)**



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi A : SK.BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website : <https://fh.unilak.ac.id>, email : [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)


PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU**  
**SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


NAMA : ANDIKA MARYADI  
NPM : 1674201235  
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENERAPAN  
DENDA TILANG BAGI PELANGGAR LALULINTAS  
DI WILAYAH HUKUM KUANTAN SINGINGI.  
TANGGAL LULUS : 9 JANUARI 2021

**PANITIA**


**KETUA**

  
Dr. FAHMI, S.H., M.H.

**SEKRETARIS**

  
RAI IOSANDRI, S.H., M.H.

**ANGGOTA**

  
DEVIE RACHMAT ALI HR, S.H., M.Kn.

2021/02/13 20:29



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi A : SK.BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019  
 Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955  
 Website : <https://fh.unilak.ac.id>, email : [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)  
**PEKANBARU**

**Perihal : Cara Penilaian**

NAMA : ANDIKA MARYADI  
 NPM : 1674201235  
 FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 1. 80 – 100 : **82 (A) x f**
- 2. 70 – 79,99 : B
- 3. 60 – 69,99 : C
- 4. 50 – 59,99 : D

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDIKA MARYADI**  
N P M : **1674201235**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENERAPAN DENDA TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KUANTAN SINGINGI"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dolanbaru, 9 Januari 2021

  
**ANDIKA MARYADI**  
1674201235

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah serta petunjukNya jualah, maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi”**, Begitu banyak dan sangat kompleksnya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, telah mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus Pembimbing I
3. Bapak Muhammad Azani, S.Thi., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Ibu Yetti, SH., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

6. Ibu Rai Iqsandri, S.H., M.H selaku Pembimbing II
7. Terima kasih atas bantuannya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Terima kasih atas bantuannya selama ini
8. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning atas segala waktu dan bantuannya kepada penulis.
9. Teman Seangkatan yang telah memberikan semangat dan motivasi agar menyelesaikan perkuliahan ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyelesaikan tugas skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis

**ANDIKA MARYADI**

## DAFTAR TABEL

Tabel I, Populasi dan Sampel -----	23
------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I, Struktur Organisasi Polres Kuantan Singingi-----	35
--	----

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> -----	<b>i</b>
<b>PANTUN ATAU SYAIR MELAYU</b> -----	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI</b> -----	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> -----	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> -----	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> -----	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Rumusan Masalah-----	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian-----	7
D. Kerangka Teori-----	8
E. Metode Penelitian-----	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Tinjauan Umum Kabupaten Kuantan Singingi-----	25
B. Sejarah Polres Kuantan Singingi-----	30
C. Struktur Organisasi Polres Kuantan Singingi-----	31
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	
A. Pengertian Lalu lintas-----	36
B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan-----	42

C. Mekanisme Tilang-----	45
--------------------------	----

**BAB IV PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENERAPAN DENDA TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KUANTAN SINGINGI**

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi -----	58
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi-----	64
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi-----	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan -----	69
B. Saran -----	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

**PANTUN ATAU SYAIR MELAYU**

## ABSTRAK

Penerapan peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang lalu lintas ini, karena apa yang tertulis di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, masih belum sesuai dengan yang terjadi di lapangan, di Kabupaten Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran lalu lintas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan uraian diatas ada beberapa pokok permasalahan yang muncul untuk dilakukan penelitian adalah pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi, hambatan yang dialami serta upaya mengatasi pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini adalah metode penulisan Hukum Sosiologis adalah membahas tentang pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena masih belum terlaksana dengan baik mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena denda tilang yang diterapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang, ketika ditilang masih ada oknum maupun masyarakat yang mengajak berdamai sehingga aturan tersebut belum berjalan dengan baik. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi adalah faktor masyarakat, masyarakat yang tidak memahami aturan tilang, faktor dekingan, dan adanya oknum polisi yang bermain. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi adalah perlunya upaya preventif dengan masyarakat, perlunya sosialisasi terhadap mekanisme tilang, perlunya ditindak dengan tegas dekingan dan oknum yang bermain.

Kata Kunci : Tilang, Denda, Penegak Hukum

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Banyaknya pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang sering terjadi dalam kehidupan kita, ini merupakan suatu permasalahan yang harus segera diatasi, mulai dari tidak patuh para pengguna jalan, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas dan tidak lengkap dokumen-dokumen kendaraan yang dibawa oleh pengemudi.

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya Kuantan Singingi. Pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) sudah membudaya di kalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

lalu lintas tertentu (tilang). Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan.

Keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas.<sup>2</sup> Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>3</sup> Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.<sup>4</sup>

Permasalahan ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, para pemakai kendaraan seringkali mengabaikan tentang keselamatan baginya, mulai dari tidak menggunakan helm, tidak memakai sabut pengaman, padahal itu sangat penting sekali baginya, jika tiba-tiba terjadi kecelakaan, hal ini dapat melindungi dirinya apabila terjadi benturan sehingga sangat perlu sekali, bagi Satuan Polisi Lalu lintas Polresta Kuantan Singingi untuk menertibkan kendaraan yang tidak lengkap dan tidak mematuhi peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Apabila pengguna kendaraan tidak mematahui apa yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

---

<sup>2</sup> Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2009), hlm 33

<sup>3</sup> <http://www.transparansi.or.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020

<sup>4</sup> Irawan, *Tindak Pidana Kejahatan di Bidang Lalu Lintas*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 48

angkutan jalan, maka pihak satuan polisi lalu lintas akan menilang bagi kendaraan yang tidak lengkap tersebut.

Cara damai yang dimaksud adalah dimana terhadap perkara lalu lintas yang terjadi diwilayah hukum pengadilan negeri tidak diproses sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dapat diselesaikan sebelum perkaranya dilimpahkan oleh penyidik (kepolisian) ke Pengadilan Negeri .Sebenarnya istilah cara damai (denda damai) adalah :

“Istilah sehari-hari yang maksudnya pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan tersangka”<sup>5</sup>

Apalagi di Kuantan Singingi seringkali dilakukan razia kendaraan baik roda dua maupun empat oleh pihak kepolisian terhadap kendaraan yang tidak lengkap, namun yang sering kali dijumpai dan melanggar peraturan lalu lintas adalah pengguna kendaraan roda dua, dan bagi kendaraan yang tidak lengkap maka pihak polisi lalu lintas akan menilang pengendara tersebut, ini sangat penting bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk patuh terhadap peraturan yang ada, dan tujuan ini semua demi keselamatan bagi dirinya sendiri.

Dengan masih banyaknya para pengguna kendaraan yang tidak lengkap maka pihak kepolisian lalu lintas terus berupaya untuk menertibkan kendaraan tersebut serta menilangnya, supaya mereka jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2004), hlm. 60

Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.<sup>6</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena kadangkala yang seringkali kita lihat dan kita dengar bahwa baik oknum polisi maupun masyarakat yang kena tilang tidak mau mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri, sehingga masyarakat yang kena tilang tidak diperbolehkan untuk bayar ditempat atas denda yang diberikan dan diwajibkan ikut persidangan,

---

<sup>6</sup> Rahardian IB, Dian AK, *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*, Jurnal Online ICT-STM IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011, hlm 43

dan bagi pihak kepolisian yang mudah terpancing oleh bujukan masyarakat yang kena tilang, hal seperti ini harus segera dihilangkan supaya masyarakat harus patuh dengan peraturan yang ada, sehingga hukum benar-benar ditegakkan. Jika masing-masing pihak mudah terpancing dan tergiur dengan iming-iming tersebut maka tidak mungkin hal ini bisa terjadi.

Begitu juga dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang lalu lintas ini, karena apa yang tertulis di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, masih belum sesuai dengan yang terjadi di lapangan, di Kabupaten Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran lalu lintas, seperti bagi pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan dan bagi pengguna motor kendaraan roda dua juga tidak ada yang mempunyai SIM terutama pada kalangan pelajar, sesuai dengan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, pengemudi tersebut dikenai denda tilang sebesar Rp. 250.000 tapi kenyataan yang terjadi dilapangan pada saat di tilang sangat berbeda bahkan hanya Rp. 100.000 - 200.000, dan ini masih sering terjadi, sehingga peraturan ini hanyalah sebuah syarat semata, tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggaran lalu lintas.<sup>7</sup> Secara jelas telah diatur sanksi administrasi bagi pelanggar lalu lintas angkutan jalan, dan denda yang dikenakan kepada pelanggar tidaklah kecil melainkan sangat besar. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jera bagi masyarakat, namun kenyataan berbeda.

---

<sup>7</sup> Gautama, Sudargo, *Tindak Pidana Kejahatan di Bidang Lalu Lintas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 27.

Selain itu juga permasalahan yang terjadi dalam penerapan tilang masih berbedanya biaya tilang yang dibebankan kepada pelanggar lalu lintas antara ketetapan peraturan perundang-undangan lalu lintas dengan kenyataan yang ada, serta masih rendahnya rasa kesadaran masyarakat dalam berelalu lintas dan masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas angkutan jalan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi?
2. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi ?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap

penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas

dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemahaman dan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu untuk memperkaya bahan bacaan dalam hal ilmu pengetahuan
- c. Untuk sumbangan masukan bagi instansi yang terkait dalam hal ini mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbar feit*. Di dalam bahasa Belanda, *Strafbar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta. *Strafbar feit* menurut pendapat Simons ialah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.<sup>8</sup> Sedangkan menurut pendapat Van Hamel, *strafbar feit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana

---

<sup>8</sup> Moeljanto, *Azaz – Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm 56.

(*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>9</sup> Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>10</sup>

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

Perbedaan pandangan dan pendapat dari para ahli hukum maupun pembentuk undang-undang dalam hal mendefinisikan istilah tindak pidana yang disetarakan dengan istilah perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana dan lain sebagainya kemungkinan untuk mengalihkan bahasa dari istilah asingnya yaitu *staftbaar feit*, akan tetapi dari pengalihan bahasa tersebut apakah berpengaruh atau tidak dalam makna dan pengertiannya, yang disebabkan sebagian besar di kalangan para ahli hukum belum secara jelas dan terperinci dalam menerangkan pengertian istilah tindak pidana, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal tersebutlah yang merupakan pokok perbedaan pandangan diantara para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti :

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>11</sup>

Dari syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam kita mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm 60.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>12</sup>

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 194.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 195

dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berbicara hukum secara *das sollen* , artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan<sup>14</sup>.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm 5.

agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka<sup>15</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :<sup>16</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 6

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 70

tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat

---

<sup>17</sup> *Ibid*

dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.<sup>18</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>19</sup>

Disamping itu, Penegakan hukum juga dapat diartikan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 115.

<sup>20</sup> Website Penegakan Hukum; <http://www.solusihukum.com>, diakses Tanggal 4 Desember 2020

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa dan diskresi.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.<sup>21</sup>

Dalam penegakan hukum selalu terjadi diskresi. Karena dalam penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau *total inforcement (TE)* maupun *full enforcement (FE)*, yang ada adalah *actual enforcement (AE)* Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam rangka mencapai *Full enforcement (FE)* dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aspek substantif, aspek struktur (*legal actor*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substantif atau peraturan perundangan-undangan dipahami bahwa tidak ada peraturan perundangan-undangan yang isinya lengkap dan mendetil mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat. Karena apabila pembentuk undang-undang akan membuat perundang-undang semacam itu akan tercipta peraturan perundang-undangan yang sangat tebal dan mendetil dan mudah sekali ketinggalan zaman. Oleh karena itu, sebagian besar peraturan perundang-undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok saja yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain.<sup>22</sup>

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum atau suatu kepentingan yang dilindungi oleh hokum baik pribadi maupun umum. Maka dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sebelum membahas mengenai hak konsumen, ada baiknya dikemukakan dulu apa

---

<sup>22</sup> Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999, hlm. 6.

pengertian hak itu. Sudikno Martokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya karena kedua hal tersebut selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Adanya masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan maka di sinilah hukum akan berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut karena pada dasarnya hukum bersifat memaksa bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut, seiring dengan perkembangan waktu serta teknologi yang ada saat ini maka terjadi juga perkembangan hukum yang nantinya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan suatu tindak pidana kejahatan<sup>23</sup>.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya terdiri dari pemerintah beserta lembaga-lembaga negara yang mengatur sistem pemerintahannya serta masyarakat sebagai faktor pendukung utama bagi suatu negara. Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan; *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 45

Pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang telah ditetapkan ini dikenal dengan "tindak pidana", sebagaimana sering disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana Indonesia di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan<sup>24</sup>.

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam *Tindak Pidana Pelanggaran Tertentu*. Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.<sup>25</sup> Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran di bidang lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya. Adapun tindakan hukum bagi para pelanggar lalu-lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang. Pengaturan mengenai pemberian tilang ataupun denda tersebut pada kenyataannya sudah ada aturan khususnya, yaitu:

1. Pelanggar dapat menitipkan pembayaran denda atau tilang kepada petugas dalam hal ini adalah Polisi lalu-lintas;
2. Membayar sendiri denda tersebut kepada Bank;

---

<sup>24</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002), hlm 34

<sup>25</sup> Hadiman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, (Jakarta: PT Gandesa Puramas, 2002), hlm 23

3. Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat pelanggar ditilang.

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas akan segera diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Penerapan tilang sesuai Undang-Undang Nomor 22 ini memang dimaksudkan atas tingginya pelanggaran lalu lintas yang terjadi belakangan ini. Hal ini bisa dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat.

Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk menjelaskan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode penelitian sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis dalam tulisan ini membahas mengenai berlakunya hukum positif yaitu “pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang

lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi”.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena di Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kuantan Singingi

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Sehubungan dengan judul penelitian yang dijadikan sebagai populasi dari penelitian ini adalah

- 1) Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi
- 2) Kanit Patroli Polres Kuantan Singingi
- 3) Bintara Urusan (Baur) Polres Kuantan Singingi
- 4) Anggota Penyidik bagian Tilang Polres Kuantan Singingi
- 5) Pelaku Pelanggar Lalu Lintas

### **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Metode penetapan sampel yang digunakan adalah *Metode Sensus* pada sampel Kasat, Kanit, dan Anggota Penyidik Lantas Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan untuk pelanggar lalu lintas digunakan dengan *Metode Random*. Maka untuk menimbang besarnya biaya dan waktu dalam hal ini penulis

mengklasifikasikan populasi untuk dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100%
2	Kanit Patroli Polres Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100%
3	Bintara Urusan (Baur) Polres Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100%
4	Anggota Penyidik bagian Tilang Polres Kuantan Singingi	2 orang	2 orang	100%
5	Pelaku Pelanggar Lalu Lintas	12 orang	5 orang	40%
<b>Jumlah</b>		<b>17 orang</b>	<b>9 orang</b>	

**Sumber : Data Primer, tahun 2020**

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data bersumber dari data primer. Data primer dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Data primer, Yaitu data yang diperoleh dari masyarakat yang ditetapkan sebagai responden dalam penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan bersifat mendukung data primer
3. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya, yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan non struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya secara sistematis, sedangkan wawancara non struktur adalah wawancara yang tidak terikat dengan daftar pertanyaan.
3. Kajian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode induktif yaitu menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena denda tilang yang diterapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang, ketika ditilang masih ada oknum maupun masyarakat yang mengajak berdamai sehingga aturan tersebut belum berjalan dengan baik.
2. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan Singingi adalah faktor masyarakat karena masyarakat tidak patuh terhadap aturan lalu lintas dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, masyarakat tidak memahami aturan tilang, faktor dekingan, dan adanya oknum polisi yang bermain.
3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kuantan

Singgung adalah perlunya upaya preventif dengan masyarakat karena perlunya sosialisasi terhadap aturan lalu lintas dan perlunya kesadaran hukum masyarakat, perlunya sosialisasi terhadap mekanisme tilang, perlunya ditindak dengan tegas dekingan dan oknum yang bermain.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Diharapkan agar kepada setiap masyarakat tidak memberi suap kepada penegak hukum dalam melakukan penegekan hukum sesuai dengsn aturan yang berlaku
2. Seharusnya ada tindak tegas dari instansi terkait memberikan sanksi kepada oknum polisi ataupun yang menjadi dekingan untuk tidak mengganggu penegakan hukum
3. Seharusnya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya tidak memberikan suap kepada aparat penegak hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2004.
- Charles Jackson, *Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013.
- Djajoesman, H.S., *Polisi Dan Lalu Lintas*, Bandung: Dinas Lalu Lintas Polri, 1976.
- Gautama, Sudargo, *Tindak Pidana Kejahatan di Bidang Lalu Lintas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hadiman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: PT Gandesa Puramas, 2002.
- Hadiman, *Yang Perlu Diketahui Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Gadhesa Pura Mas, 1985.
- Irawan, *Tindak Pidana Kejahatan di Bidang Lalu Lintas*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2008.
- Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999.
- Leksmono, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.
- Moeljanto, *Azaz – Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rahardian IB, Dian AK, *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*, Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990.

Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2009.

W.O.Suryajaya, *Sopan Santun dan Tata Tertib Berlalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

### **Perundang-Undangan**

Undang –Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Internet**

<http://www.transparansi.or.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020

<https://kuansing.go.id/id/page/sejarah.html>, diakses 22 Oktober 2020

<https://www.riau.go.id/home/content/20/kab-Kuantan-singingi>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020

Website Penegakan Hukum; <http://www.solusihukum.com>, diakses Tanggal 4 Desember 2020